



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : Satgas Covid-19/246/IX/2021**

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.440/III/132/IX/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, diinstruksikan kepada :

1. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Manggarai Barat;
4. Para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Barat;
5. Masyarakat se-Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk :

KESATU: Sehubungan dengan ditetapkan Kabupaten Manggarai Barat dengan kategori level 2 sesuai hasil asesment oleh Kementerian Kesehatan RI, maka kegiatan- kegiatan pada masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Jenjang PAUD, Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan Perguruan Tinggi dan Jenjang SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB dilaksanakan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan ketat yang mulai dilaksanakan tanggal 13 September 2021. Pengaturan lebih lanjut terkait kegiatan

belajar mengajar ini disesuaikan dengan ketentuan **Surat Edaran Bupati Manggarai Barat No. 236/Kesra.460/236/IX/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur**.

2. Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran/tempat kerja (perkantoran pemerintah/lembaga/pemerintah daerah, perkantoran BUMN/BUMD/swasta):

- a. Secara umum dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan waktu kerja secara bergantian pada masing-masing unit kerja.

- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja baik secara Work From Home(WFH) maupun Work From Office(WFO) disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga masing masing;

- c. Khusus ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ketentuan terkait jam kerja mengikuti **Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Organ.065/154/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penegasan Jam Kerja Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.**

3. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi dan pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket/minimarket dan sejenisnya) tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

4. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, laundry, tukang pangkas rambut pedagang asongan, bengkel dan lain-lain yang sejenis diijinkan buka dan jam operasionalnya dibatasi sampai dengan 22.00 wita dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :

- a. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jalanan dan sejenisnya diijinkan buka dan jam operasionalnya dibatasi sampai dengan jam 24.00 wita dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

- b. Restoran/rumah makan/kafe/pub dan sejenisnya diijinkan buka dan jam operasionalnya dibatasi sampai

dengan jam 02.00 wita dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yang diatur sebagai berikut :

- 1). makan minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- 2). untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 02.00 wita;
- 3). untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh) jam.

c. Pemilik tempat usaha sebagaimana disebutkan point a dan b di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan Protokol kesehatan dimaksud. Bagi tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.

6. Pelaksanaan kegiatan Ibadah (di Gereja, Masjid, Mushola dan Pura serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah :

- a. untuk wilayah zona hijau, kegiatan peribadatan dapat dilakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- b. untuk wilayah zona kuning kegiatan peribadatan dapat dilakukan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
- c. untuk wilayah zona orange dan merah kegiatan peribadatan dapat dilakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah;
- d. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Protokol kesehatan COVID-19 mengikuti ketentuan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh **Kementrian Agama RI (SE. Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 .Level 3 dan Level 2 COVID 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 , Level 2 dan Level 1 COVID 2019 sesuai dengan Kriteria Zonasi serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M .**

7. Kegiatan pada area publik (fasilitas umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat

8. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (seperti acara kumpul kope, pernikahan, kelas dan kegiatan sosial lainnya) dapat diijinkan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tanggung jawab pelaksanaan Protokol kesehatan secara ketat menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan selanjutnya pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. Kegiatan/acara pesta seperti pernikahan dan sejenisnya dibatasi 50 % dari kapasitas tempat kegiatan (bagi pelaksanaan kegiatan dalam ruangan) sementara yang tempatnya diluar ruangan dibatasi maksimal 50 % dan jarak antara tempat duduk 1,5 m; . Selanjutnya pelaksanaannya dibatasi **sd.pkl.20.00. WITA**
 - b. kegiatan /acara adat (dalam budaya Manggarai) lainnya seperti kumpul kope, kelas /kenduri dan sejenisnya dibatasi 50 % dari kapasitas tempat kegiatan; dan pelaksanaannya dibatasi **sd.pkl.20.00 WITA**
 - c. kegiatan kedukaan seperti pelaksanaan Ibadah Arwah/sejenisnya dibatasi 50 % dari kapasitas tempat pelaksanaan dan pelaksanaannya dibatasi **sd.pkl.18.00 WITA**
 - d. kegiatan kegiatan sosial lainnya selain yang disebutkan dalam **point a, b** dan **c** di atas dapat dilaksanakan dengan pembatasan peserta kegiatan tidak boleh lebih dari 50 % dan wajib mengikuti Protokol Kesehatan sesuai aturan yang berlaku.
9. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring dan kegiatan pertemuan di tempat terbuka:
- a. Khusus kegiatan yang dilaksanakan di tempat/ruangan tetap dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat 5M dengan batasan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan. Termasuk memastikan sirkulasi udara di tempat kegiatan berjalan maksimal.
 - b. Untuk kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka juga wajib melaksanakan Protokol Kesehatan COVID 19 secara ketat dan bagi penyelenggara kegiatan diwajibkan untuk menyiapkan tempat cuci tangan/hand sanitizer pada lokasi pintu masuk dan keluar peserta kegiatan.
 - c. Penyelenggara kegiatan sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf b di atas wajib menjamin/ memperhatikan/mencegah terjadinya kerumunan sebelum kegiatan, saat kegiatan dan setelah kegiatan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggara kegiatan di tempat umum tetap mengacu pada **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** *k/*

10. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, ojek, dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, sementara untuk perjalanan luar daerah baik datang maupun keluar daerah dengan menggunakan moda transportasi laut dan udara berlaku ketentuan **Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 550/55/DISHUB 1.1/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pelayanan Angkutan Transportasi Bagi Pelaku Perjalanan.**

KEDUA :

Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagi masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas) pada lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya dan pada lingkungan kerja masing masing serta berupaya membangun komitmen dan persepsi bersama terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID -19, disamping itu memperkuat kemampuan system dan manajemen tracing, perbaikan treatmen termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

KETIGA:

Diminta perhatian para Camat/Kepala Desa dan Lurah untuk :

1. tetap mengoptimalkan fungsi dan tugas Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan guna pengendalian penyebaran COVID-19 dengan ketentuan bahwa Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) dan tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing posko baik posko tingkat Desa maupun posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Babinsa.
2. koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dilakukan dengan :
 - a. Membentuk posko tingkat desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT dan RW sampai ke tingkat Lingkungan/Dusun;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan serta koordinasi dengan posko Tingkat desa dan Kelurahan agar tetap dibentuk posko Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, khusus untuk posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
3. Ikut memantau, membina dan semaksimal mungkin mencegah kegiatan yang dilaksanakan diwilayahnya yang dapat menimbulkan keramaian atau menimbulkan mobilisasi masa yang cukup banyak serta melakukan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 dilingkungan Masyarakat

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 2 dan 3 di atas agar melibatkan/berkoordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban yang bertugas di wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai kewenangan yang ada

KEEMPAT: Dengan ditetapkan Instruksi ini maka Instruksi Bupati Bupati Manggarai Barat Nomor Satgas Covid-19/216/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 9 Agustus 2021, **dinyatakan tidak berlaku.**

KELIMA: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) berlaku sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM di wilayah Kabupaten Manggarai Barat serta sesuai penetapan Level Daerah berdasarkan hasil assessment dari Kementerian Kesehatan RI.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal, 24 September 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT L.

EDISTASIUS ENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Komandan Kodim 1612 Manggarai di Ruteng
4. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Perwira Penghubung Kodim 1612 Manggarai di Ruteng;
6. Danlanal TNI Angkatan Laut di Labuan Bajo;
7. Ketua FKUB Kabupaten Manggarai Barat beserta anggota masing-masing di Labuan Bajo.